



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/135/KUM/2026
TENTANG
PELATIH DAN ANGGOTA PADUAN SUARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan kegiatan lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu menetapkan Pelatih dan Anggota Paduan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelatih dan Anggota Paduan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pelatih dan Anggota Paduan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelatih dan Anggota Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengikuti kegiatan

- peringatan hari besar Nasional dan kegiatan lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/135/KUM/2026
 TENTANG
 PELATIH DAN ANGGOTA PADUAN SUARA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
 2026

DAFTAR NAMA PELATIH DAN ANGGOTA PADUAN SUARA
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI/SEKOLAH	JABATAN
1	Batung Priadi	Swasta	Pelatih
2	Irwansyah	Swasta	Pelatih
3	Ibnu Al Farouk	SMPN 1 Kandangan	Pelatih
4	Suci Lestari	KPU Kab.HSS	Pelatih
5	Hassan	Swasta	Pemain Musik
6	Khalifa Raisya Humairah	SDN 1 Kandangan Kota	Anggota Paduan Suara
7	Aqila Putri Manurung	SDN 1 Kandangan Kota	Anggota Paduan Suara
8	Faiha Nur Amila	SDN 1 Kandangan Kota	Anggota Paduan Suara
9	Mirza Azharuddin	SDN 2 Kandangan Utara	Anggota Paduan Suara
10	Muhammad Uwais Al Qarany	SDIT QA Kandangan	Anggota Paduan Suara
11	Ghuzmah Ajiba Rosi	MI Al-Injaz Kandangan	Anggota Paduan Suara
12	Nabila Nur Aulia	MI Al-Injaz Kandangan	Anggota Paduan Suara
13	Shakila Nur Kamilah Adriyani	SDN 4 Kandangan Kota	Anggota Paduan Suara
14	Khenia Adara Alessa Wibowo	SMPN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
15	Zahra Audina Irsyah	SMPN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
16	Muhammad Ahya Kamil	SMPN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
17	Nabila Anindya	SMPN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
18	Zahratun Nufus	SMPN 2 Kandangan	Anggota Paduan Suara
19	Alicia Syasya Nafisah	MTsN 1 HSS	Anggota Paduan Suara
20	Cinta Kirana	MTsN 1 HSS	Anggota Paduan Suara
21	Siti Nor Mawaddah	SMPN 1 Padang Batung	Anggota Paduan Suara
22	Dzakiyah Talita Sakhi	MTsN 10 HSS	Anggota Paduan Suara
23	Khansa Ziyada Rosi	SMPIT Qurrata A'yun Kandangan	Anggota Paduan Suara

NO	NAMA	INSTANSI/SEKOLAH	JABATAN
24	Raisa Avieta Nurrahma	SMPIT Qurrata A'yun Kandangan	Anggota Paduan Suara
25	Siti Zahra	MAN 2 HSS	Anggota Paduan Suara
26	Noor Alifya Salsabella	MAN 2 HSS	Anggota Paduan Suara
27	Shafa Nor Azizah	MAN 2 HSS	Anggota Paduan Suara
28	Ahmad Syairazi	MAN 2 HSS	Anggota Paduan Suara
29	Shocan Anggriani	SMAN 1 Simpur	Anggota Paduan Suara
30	Nadiyah	SMKN 1 Daha Selatan	Anggota Paduan Suara
31	Aesyah	MAN 1 HSS	Anggota Paduan Suara
32	Desy Olivia	MAN 1 HSS	Anggota Paduan Suara
33	M.Ridho Rahman	MAN 1 HSS	Anggota Paduan Suara
34	Najwa Tul Husna	MAN 1 HSS	Anggota Paduan Suara
35	Ahmad Muhaimin	SMAN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
36	Muhammad Sadinoor	SMAN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
37	Metchy Anggiat Maruli Pasaribu	SMAN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
38	Jennifer Oktaviani Wibowo	SMAN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
39	Annisa Farida	SMKN 1 Kandangan	Anggota Paduan Suara
40	Berliani Putri Ramadhani	SMAI Qurrata A'yun Kandangan	Anggota Paduan Suara
41	Nur Kindi Nabiela	SMAI Qurrata A'yun Kandangan	Anggota Paduan Suara
42	Kristina	SMKN 1 Loksado	Anggota Paduan Suara
43	Muhammad Rusdiansyah	MAN 3 HSS	Anggota Paduan Suara
44	Muhammad Risky	MAN 3 HSS	Anggota Paduan Suara
45	Norhilyatul Gina	MAN 3 HSS	Anggota Paduan Suara
46	Alisa Damayanti	SMKN 2 KANDANGAN	Anggota Paduan Suara
47	Rizka Putri	SMKN 2 KANDANGAN	Anggota Paduan Suara
48	Annisa Rahmayati	SMKN 2 KANDANGAN	Anggota Paduan Suara

NO	NAMA	INSTANSI/SEKOLAH	JABATAN
49	Muhammad Alpis	SMAN 1 Angkinang	Anggota Paduan Suara
50	Najla Nur Hafidzah	SMAN 2 Kandangan	Anggota Paduan Suara
51	Sofia Maulidina	SMAN 2 Kandangan	Anggota Paduan Suara
52	Nor Hafifah	SMAN 2 Kandangan	Anggota Paduan Suara
53	Rifky Ahmad Muttaqin	SMAN 2 Kandangan	Anggota Paduan Suara
54	Mayila Rahma Diwi	SMAN 2 Kandangan	Anggota Paduan Suara
55	Siti Faiqatuzzihni	SMAN 2 Kandangan	Anggota Paduan Suara

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR